



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 98/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Penyelesaian penyempurnaan DPTHP-2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 115/PL.01.2-BA/1505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan penambahan 1 (satu) TPS di desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam, yang pada awalnya 21 (dua puluh satu) TPS mejadi 22 (dua puluh dua) TPS

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 09 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI


ELFI PRASATIA

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi.
2. Bupati Muaro Jambi di Sengeti.
3. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi di Kedemangan.
4. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Muaro Jambi di Tempat.
5. PPS melalui PPK.
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN MUARO
JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Kecamatan	Jml Desa/ Kel	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Bahar Selatan	10	60	6.543	6.057	12.600
2.	Bahar Utara	11	47	5.066	4.742	9.808
3.	Jambi Luar Kota	20	204	23.038	22.272	45.310
4.	Kumpeh	17	90	9.498	9.033	18.531
5.	Kumpeh Ulu	18	173	20.236	19.529	39.765
6.	Maro Sebo	12	75	7.878	7.584	15.462
7.	Mestong	15	137	15.067	14.366	29.433
8.	Sekernan	16	149	16.390	15.686	32.076
9.	Sungai Bahar	11	91	10.090	9.496	19.586
10.	Sungai Gelam	15	221	24.698	23.229	47.927
11.	Taman Rajo	10	46	4.757	4.444	9.201
Jumlah		155	1,293	143.261	136.438	279.699

Ditetapkan di :Jambi
Pada tanggal :09 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI


ELFI PRASATIA